"SALINAN"

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABANAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABANAN
NOMOR 64 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN NOMOR 1 TAHUN 2026 TENTANG PENGANGKATAN DALAM JABATAN PELAKSANA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN TAHUN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan, diperlukan Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Pelaksana sesuai dengan kebutuhan organisasi dan beban kerja yang telah ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Pengangkatan dalam Jabatan Pelaksana Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan Tahun 2026 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan Nomor 46 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Pelaksana pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan Tahun 2026;

KOMISI PEMILIHAN UMUM

b. bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1964 Tahun 2026 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, terdapat pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan yang berimplikasi pada perubahan jabatan pelaksana;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu melakukan perubahan Ketiga atas Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pengangkatan Jabatan Pelaksana pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037),

KOMISI PEMILIHAN UMUM

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 6477);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2024 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 2244 Tahun 2024 tentang Kelas Jabatan Struktural, Fungsional dan Pelaksana di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,

KOMISI PEMILIHAN UMUM

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

8. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1964 Tahun 2026 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum;
9. Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pelaksana Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan Tahun 2026 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan Nomor 46 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Pelaksana pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan Tahun 2026;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN NOMOR 1 TAHUN 2026 TENTANG PENGANGKATAN DALAM JABATAN PELAKSANA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN TAHUN 2026.

KESATU : Melakukan Perubahan Ketiga atas Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Pelaksana pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan Tahun 2026, yaitu melakukan perubahan pada lampiran sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Untuk memudahkan pemahaman terhadap Keputusan ini, Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Pengangkatan

KOMISI PEMILIHAN UMUM

dalam Jabatan Pelaksana Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan Tahun 2026 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan Nomor 46 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Pelaksana pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan Tahun 2026, sebagaimana diubah kembali dengan Keputusan ini, disusun dalam satu naskah.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 5 Oktober 2026
Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABANAN,

ttd.

GUSTI AYU PUTU KRISTIANA DEWI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABANAN
Kepala Sub Bagian Teknis
Penyelenggraaan Pemilu, Partisipasi dan
Hubungan Masyarakat,

Putu Eviyanti Dewi Lestari

KOMISI PEMILIHAN UMUM

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABANAN
NOMOR 64 TAHUN 2026
TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN NOMOR 1 TAHUN 2026 TENTANG PENGANGKATAN DALAM JABATAN PELAKSANA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN TAHUN 2026

DAFTAR KELAS JABATAN PELAKSANA
PEGAWAI SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN TAHUN 2026

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/GOL	JABATAN PELAKSANA	KELAS JABATAN	KETERANGAN (SUBBAGIAN)
1.	I GUSTI AYU JULIARTINI, S.H.	197806162007012004	Penata Muda Tk.I (III/b)	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	7	Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia
2.	I NYOMAN JULIASTRA	197305022009011007	Penata Muda (III/a)	Penata Layanan Operasional	7	Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik
3.	I MADE KORNIA ARIAWAN	197806252008111001	Penata Muda (III/a)	Penata Layanan Operasional	7	Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik
4.	NI KOMANG AYU RATMINI	198506172009102001	Penata Muda (III/a)	Penata Layanan Operasional	7	Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat
5.	NI KADEK ARI ASTITI DIANA, S.H.	199710032025062005	Penata Muda (III/a)	Penyusun Materi Hukum Dan Perundang-Undangan	7	Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat
6.	NI LUH PUTU YONI PRIYACITTA, S.H.	200005022025062011	Penata Muda (III/a)	Penyusun Materi Hukum Dan Perundang-Undangan	7	Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

KOMISI PEMILIHAN UMUM

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/GOL	JABATAN PELAKSANA	KELAS JABATAN	KETERANGAN (SUBBAGIAN)
7.	I GUSTI AYU PURIYANTI	198402102010012032	Pengatur Tk.I (II/d)	Pengelola Keprotokolan	6	Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat
8.	I NENGAH MULIASTRA	197711192009011006	Pengatur Tk.I (II/d)	Pengelola Layanan Operasional	6	Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 5 Oktober2026

Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABANAN,

ttd.

GUSTI AYU PUTU KRISTIANA DEWI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABANAN
Kepala Sub Bagian Teknis
Penyelenggraaan Pemilu, Partisipasi dan
Hubungan Masyarakat,

Putu Eviyanti Dewi Lestari

KOMISI PEMILIHAN UMUM